



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 421.1 / 631 / 2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN SITI FATIMAH DESA KARANGANYAR KECAMATAN JATILAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : a. Proposal yang diajukan oleh Kelompok Bermain Siti Fatimah Nomor 01/YPMNU. SF/2017 tanggal 42782 perihal permohonan izin pendirian Kelompok Bermain Siti Fatimah;
b. Hasil verifikasi keberadaan calon Kelompok Bermain Siti Fatimah oleh tim verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 8/24/2017;
- Menimbang : a. Bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian Kelompok Bermain Siti Fatimah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal (Pasal 11 Ayat 1 S.D 3)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 Tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN SITI FATIMAH DESA KARANGANYAR KECAMATAN JATILAWANG

KE SATU : Memberian Izin : Yayasan Muslimat NU Ranting
 Pendirian dan : Karanganyar
 Penyelenggaraan
 kepada
 Nama Penyelenggara : Mujriyah
 Alamat Penyelenggara : Jl. Wiryo Suwito Rt 02/02 Desa
 Karanganyar Kec. Jatilawang
 Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan
 Kelompok Bermain Siti Fatimah
 Alamat Lembaga : Jl. Wiryo Suwito Rt 02/02 Desa
 Karanganyar Kec. Jatilawang
 Status Tanah : Hak Milik
 Status Bangunan : Hak Milik
 Luas Bangunan : 120 M²
 Luas Tanah : 240 M²

KE DUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
6. Mematuhi standar pelayanan minimal .
7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan ;
11. Memasang papan nama lembaga Pendidikan .

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa keterangan yang sah.
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

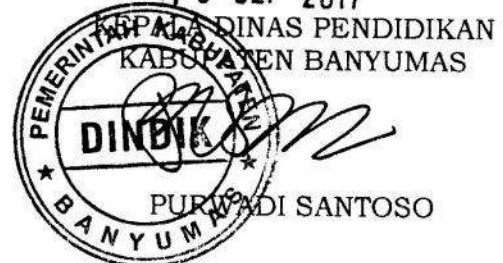
KEEMPAT : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang izin melanggar kewajiban – kewajiban atau larangan – larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.
4. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
5. Izin diperoleh secara tidak syah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **13 SEP 2017**



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asekbang Kab. Banyumas
3. Camat Jatilawang
4. Kepala Desa/Kelurahan Karanganyar
5. Arsip (PNF)